



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1004 DPMD/2023  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALED DESA  
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/31-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 144/010-BPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.464/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.985-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 ~~1099~~ - AdPemDes

Tanggal : 11 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 144/010-BPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/31-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.464/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Waled Desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;
  - b. Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/32-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.465/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

18/23  
10

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN WALED

Alamat : Jalan Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133  
e-mail [waled@cirebonkab.go.id](mailto:waled@cirebonkab.go.id)

WALED

Kode Pos: 45187

REKOMENDASI  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BPD WALED DESA KECAMATAN WALED  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029  
Nomor 141.2 /Rek. 465 /Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Waled Desa Nomor :141.2/32. Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, maka berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Desa Waled Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas persyaratan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Waled Desa yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Oleh karena itu pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

| No  | N a m a     | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>Kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                        | Pekerjaan |
|-----|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| (1) | (2)         | (3)                        | (4)  | (5)                           | (6)       |
| 1   | M. ROHMAT   | Cirebon,<br>06-05-1971     | Laki-laki/<br>SLTP                           | Dusun Pahing<br>RT 001 RW 001 |           |
| 2   | AJUD KAMALI | Cirebon,<br>08-06-1960     | Laki-laki/<br>S1                             | Dusun Pahing<br>RT 004 RW 002 |           |
| 3   | MUSHONIP    | Cirebon,<br>13-09-1976     | Laki-laki/<br>S1                             | Dusun Kliwon RT<br>007 RW 004 |           |


| (1) | (2)                    | (3)                    | (4)                | (5)                           | (6) |
|-----|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| 4   | YOKA YULANDA           | Cirebon,<br>21-10-1989 | Laki-laki/ S1      | Dusun Kliwon RT<br>010 RW 005 |     |
| 5   | TEGUH PUTRA<br>PRATAMA | Cirebon,<br>18-09-1986 | Laki-laki/<br>SLTA | Dusun Wage RT<br>013 RW 007   |     |
| 6   | FAHRUROJI              | Cirebon,<br>12-05-1962 | Laki-laki<br>/SLTA | Dusun Wage RT<br>012 RW 006   |     |
| 7   | ADE CAHAYTI            | Cirebon,<br>16-02-1971 | Perempuan/<br>SLTP | Dusun Wage<br>RT 013 RW 007   |     |

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Waled Desa nomor : 141.2/Kep.18-Desa/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa ;
- Berita Acara Musyawarah Panitia pengisian Keanggotaan BPD Mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Waled Desa Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 24 Juni 2023;
- Keputusan Panitia Pengisian keanggotaan BPD Waled Desa Nomor ; 141. 2/ 01-Pan. Isi BPD/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Tentang Pentapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Untuk Setiap Dusun ;
- Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Desa waled Aseem Tentang Hasil pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak /Mualaf (pilih Salah satu ) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan Calon Anggota BPD terpilih dan Calon Anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyarah perwakilan)
- Keputusan Panitia Pengisian keanggotaan BPD Waled Desa Nomor ; 141. 2/ Kep.03 -- Pan. Isi BPD/VII/ 2023Tanggal 14 Juli 2023 Tentang Pentapan Calon Penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Yang berhak dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Waled Desa Nomor 141.2/ 03-Pan.Isi BPD/VII/ 2023 Tangaal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Waled untuk Pemilihan Anggota Bdan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Calon Anggota BPD dari Tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota Bpd terpilih dan Calon Anggota BPD PAW apabila menggunakan Mekanisme Perwakilan)

- h. Berkas Persyaratan Masing masing Calon Anggota BPD Terpilih Sesuai Kententuan yang Berlaku ( Terutama Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Seperti Fotocopy KTP dan KK, Fotocopy Ijazah Terakhir, Fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili Dari Kuwu, Surat Pernyataan Bersedia sebagai Anggota BPD dan Surat Pernyataan lainnya ).

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Waled, 11 September 2023

CAMAT WALED

**ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd**

Pembina

NIP. 19680419 199203 2 0008





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN WALED  
**DESA WALED DESA**

Jalan Raya Waled Desa No. 135 Email : [desawaleddesa@gmail.com](mailto:desawaleddesa@gmail.com)

Kode Pos 45187

Nomor : 141.2 /32-Desa/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas .

Perihal : Permohonan peresmian anggota  
BPD Waleddesa Kecamatan Waled  
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Waleddesa, 28 Agustus 2023

Kepada  
Yth Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Waled  
di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat ketua panitia pengisian anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2023-2029 Nomor : 144/08-Pan.isi.BPD/ 2023, Hal : Laporan hasil pengisian anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled masa keanggotaan 2023-2029, Tanggal 23 Agustus 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

| No | Nama Calon Anggota BPD terpilih | Tempat Tanggal lahir  | Jenis kelamin/<br>Pendidikan Terakhir | Alamat                        | Jumlah perolehan suara | Dusun        |
|----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1  | M. ROHMAT                       | Cirebon<br>06-05-1971 | Laki-laki<br>SMP                      | Dusun Pahing<br>RT.001 RW.001 | 6                      | Dusun Pahing |
| 2  | AJUD KAWALI                     | Cirebon<br>08-06-1960 | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Pahing<br>RT.004 RW.002 | 5                      | Dusun Pahing |
| 3  | MUSHONIP                        | Cirebon<br>13-09-1976 | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Kliwon<br>RT.007 RW.004 | 4                      | Dusun Kliwon |
| 4  | YOKA YULANDA                    | Cirebon<br>21-10-1989 | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Kliwon<br>RT.010 RW.005 | 5                      | Dusun Kliwon |
| 5  | TEGUH PUTRA PRATAMA             | Cirebon<br>18-09-1986 | Laki-laki<br>SMA                      | Dusun Wage<br>RT.013 RW.007   | 6                      | Dusun Wage   |
| 6  | FAHRUROJI                       | Cirebon<br>12-05-1962 | Laki-laki<br>SMA                      | Dusun Wage<br>RT.012 RW.006   | 5                      | Dusun Wage   |
| 7  | ADE CAHAYATI                    | Cirebon<br>16-02-1971 | Perempuan<br>SMP                      | Dusun Wage<br>RT.013 RW.007   | 12                     | Dusun Wage   |


Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bupati Cirebon untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan tahun 2023 -2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Waleddesa Nomor :141.2/Kep.18-Desa/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa.
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Nomor: 144/Kep.01 - Pan.IsiBPD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun ( Dusun Pahing, Dusun Kliwon, Dusun Wage ) Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan.

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan 144/Kep.03 Pan.Isi BPD/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggot 144/Kep 03 Pan. Isi BPD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Waleddesa Tentang Pengisian Anggota Bada Permusyawaratan Desa Waleddesa Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak/Mufakat (pilih salah satu) yang dilaksanakan pada tang hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

  
KUWU WALEDDESA  
**MOH. HALWANI**

**Tembusan Kepada Yth :**

- 1. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
- 2. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2023-2029.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**KECAMATAN WALED**

Alamat : Jalan Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133  
e-mail [waled@cirebonkab.go.id](mailto:waled@cirebonkab.go.id)

**WALED**

Kode Pos: 45187

REKOMENDASI  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD WALED DESA KECAMATAN WALED  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017- 2023  
Nomor : 141.2 / Rek. 464 / Pem


Memperhatikan surat dari Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor : 141.2 / 31 - Desa / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023, yang berhenti karena habis masa keanggotaan pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017- 2023 yaitu sebagai berikut :

| No  | N a m a                          | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>Kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat        | Pekerjaan                | Jabatan |
|-----|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|--------------------------|---------|
| (1) | (2)                              | (3)                        | (4)  | (5)           | (6)                      | (7)     |
| 1   | HAMBALI                          | Cirebon,<br>26-03-1984     | Laki-laki/<br>SLTA                           | Waled<br>Desa | Buruh<br>Harian<br>Lepas |         |
| 2   | NURHAKIM<br>SETIANA<br>WAHYU, SH | Cirebon,<br>13-08-1986     | Laki-laki/<br>S1                             | Waled<br>Desa | PNS                      |         |
| 3   | YAYA<br>SUDIANA                  | Cirebon,<br>10-12-1954     | Perempuan/<br>SLTP                           | Waled<br>Desa | Wiraswasta               |         |
| 4   | YOKA<br>YULANDA                  | Cirebon,<br>21-10-1989     | Laki-laki/<br>S1                             | Waled<br>Desa | Guru                     |         |
| 5   | H. LUKMAN,<br>S.Ag               | Cirebon,<br>16-06-1975     | Perempuan/<br>S1                             | Waled<br>Desa | Pegawai<br>Honorar       |         |
| 6   | AHMAD<br>MAULANA, S.Pd           | Cirebon,<br>05-12-1984     | Laki-laki/<br>S1                             | Waled<br>Desa | Guru                     |         |
| 7   | ADE CAHAYTI                      | Cirebon,<br>16-02-1971     | Laki-laki/<br>SLTP                           | Waled<br>Desa | Ibu Rumah<br>Tangga      |         |

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 144/Kep.985-DPMD/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017- 2023;

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Waled, 11 September 2023  
CAMAT WALED

**ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd**  
Pembina  
NIP. 19680419 199203 2 0008





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN WALED  
**DESA WALED DESA**

Jalan Raya Waled Desa No. 135 Email : [desawaleddesa@gmail.com](mailto:desawaleddesa@gmail.com)

Kode Pos 45187

Nomor : 141.2 /31 -Desa/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkes

Perihal : Permohonan pemberhentian anggota  
BPD Waleddesa Kecamatan Waled  
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Waleddesa, 28 Agustus 2023


Kepada  
Yth Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Waled  
di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat ketua BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023 Nomor : 144 /010- BPD/2023, Hal : Usulan pemberhentian anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled masa keanggotaan 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2023, bahwa masa keanggotaan BPD Waleddesa akan berhenti pada tanggal 16 Agustus 2023, oleh karena itu kami bermaksud untuk mengusulkan pemberhentian anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023 dengan nama-nama tersebut dibawah ini :


| No | Nama Calon Anggota BPD terpilih | Tempat Tanggal lahir  | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat                         | Pekerjaan          | Keterangan |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | HAMBALI                         | Cirebon<br>26-03-1984 | Laki-laki<br>SMA                   | Dusun Pahing<br>RT 001 RW.001  | Buruh harian lepas |            |
| 2  | NURAHAKIM SETIANA WAHYU, SH     | Cirebon<br>13-08-1986 | Laki-laki<br>S1                    | Dusun Pahing<br>RT 002/ RW 001 | PNS                |            |
| 3  | YAYA SUDIANA                    | Cirebon<br>10-12-1954 | Laki-laki<br>SMP                   | Dusun Pahing<br>RT 006/ RW 003 | Wiraswasta         |            |
| 4  | YOKA YULANDA                    | Cirebon<br>21-10-1989 | Laki-laki<br>S1                    | Dusun Kilwon<br>RT 010 RW.005  | Guru               |            |
| 5  | H. LUKMAN, S.Ag                 | Cirebon<br>16-06-1975 | Laki-laki<br>S1                    | Dusun Kilwon<br>RT 007/ RW 004 | Pegawai honorer    |            |
| 7  | AHMAD MAULANA, S.Pd             | Cirebon<br>05-12-1984 | Laki-laki<br>S1                    | Dusun Wage<br>RT 012/ RW 006   | Guru               |            |
| 7  | ADE CAHAYATI                    | Cirebon<br>16-02-1971 | Perempuan<br>SMP                   | Dusun Wage<br>RT 013 RW.007    | Ibu rumah tangga   |            |

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
2. Ketua BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WALEDDESA KECAMATAN WALED  
Jl. Raya Waledesa No. 135 Desa Waledesa Kec. Waled

Nomor : 144 /010- BPD/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota  
BPD Waledesa Masa Keanggotaan  
Tahun 2017-2023

Waledesa, 10 Agustus 2023  
Kepada  
Yth. Bupati Cirebon  
Melalui  
Kuwu Waledesa  
Di  
T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, Berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Kuwu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan BPD Waledesa ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Waledesa Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

| No | Nama Anggota BPD               | Tempat<br>Tanggal<br>lahir | Jenis kelamin/<br>Pendidikan Terakhir | Alamat                         | Pekerjaan          | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | HAMBALI                        | Cirebon<br>26-03-1984      | Laki-laki<br>SMA                      | Dusun Pahing RT<br>001/ RW 001 | Buruh harian lepas |            |
| 2  | NURAHAKIM SETIANA<br>WAHYU, SH | Cirebon<br>13-08-1986      | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Pahing RT<br>002/ RW 001 | PN                 |            |
| 3  | YAYA SUDIANA                   | Cirebon<br>10-12-1954      | Laki-laki<br>SMP                      | Dusun Pahing RT<br>006/ RW 003 | Wiraswasta         |            |
| 4  | YOKA YULANDA, S.Pd             | Cirebon<br>21-10-1989      | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Kliwon RT<br>010/ RW 005 | Guru               |            |
| 5  | H. LUKMAN, S.Ag                | Cirebon<br>16-06-1975      | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Kliwon RT<br>007/ RW 004 | Pegawai Honorer    |            |
| 6  | ADE CAHAYATI                   | Cirebon<br>16-02-1971      | Perempuan<br>SMP                      | Dusun Wage RT<br>013/ RW 007   | Ibu Rumah Tangga   |            |
| 7  | AHMAD MAULANA, S.Pd            | Cirebon<br>05-12-1984      | Laki-laki<br>S1                       | Dusun Wage RT<br>012/ RW 006   | Guru               |            |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.985-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waledesa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALEDDESA  
KABUPATEN CIREBON  
Ketua  
BPD  
KECAMATAN WALED  
NURAHAKIM SETIANA WAHYU, SH